

BAB IV

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan seluruh rangkaian hasil pembahasan tentang penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut.

- a. Proses penatausahaan LPJ oleh KPPN Surabaya II baik berperan sebagai satker KPPN Surabaya I maupun berperan sebagai Kuasa BUN sudah sesuai dengan peraturan yang berlaku. Proses penatausahaan oleh bendahara pengeluaran menggunakan aplikasi SAKTI, setelah LPJ beserta lampirannya diunduh dari aplikasi SAKTI. Maka ADK LPJ tersebut kemudian diupload pada aplikasi SPRINT, lalu menunggu disetujui oleh KPPN Pembayar. Lalu Proses penatausahaan LPJ oleh seksi verifikasi dan akuntansi yaitu setelah satker mengirimkan LPJ pada sprint, petugas rekonsiliasi akan mengecek kesesuaian saldo akhir LPJ di SPRINT dengan Kondisi riil. Jika sudah sesuai maka LPJ disetujui. Selain itu LPJ juga harus dikirimkan melalui google form OJO LALY, untuk penyerahan hard copy LPJ ke KPPN Surabaya II. Selanjutnya setelah semua satker mengirimkan LPJnya dan telah disetujui, maka seksi vera akan membuat rekapitulasi LPJ satker yang nantinya akan dikirimkan kepada

Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur. Kendala yang sering dihadapi dalam proses penatausahaan adalah kendala pada penggunaan aplikasi baik SAKTI maupun SPRINT sehingga menghambat proses penatausahaan LPJ Bendahara, kendala koordinasi dengan seluruh satker, serta kendala jaringan internet. LPJ harus diserahkan paling lambat tanggal 10 pada bulan berikutnya.

- b. Jika KPPN Surabaya II sebagai satuan kerja terlambat menyerahkan LPJ nya, maka akan dikenakan sanksi berupa surat peringatan dari KPPN Surabaya I yang disebut SP2S dan akan ditunda penerbitan SP2D atas SPM-UP/SPM-TUP/SPM-GUP maupun SPM-LS yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran. Sanksi tersebut juga tidak membebaskan Bendahara dari kewajiban untuk menyampaikan LPJ. Setelah bendahara menyerahkan LPJ nya maka surat peringatan ditarik dengan SP3S. selain itu keterlambatan tersebut juga akan mengakibatkan target IKU bendahara pengeluaran tidak tercapai. Agak sedikit berbeda jika KPPN Surabaya II sebagai BUN telat menyampaikan rekapitulasi LPJ satker ke kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur, maka KPPN akan mendapat teguran. Jika ada satker KPPN Surabaya II yang terlambat menyerahkan LPJ tersebut maka akan berpengaruh pada target IKU kepala seksi vera dan kepala kantor. Target IKU keduanya berpotensi tidak tercapai. Selain sanksi KPPN Surabaya II juga memberikan penghargaan kepada satker yang tepat waktu dalam menyampaikan LPJ satker.
- c. Untuk mengatasi kendala dalam proses penatausahaan LPJ bendahara pengeluaran di Lingkungan KPPN Surabaya II, Untuk kendala SAKTI, diharapkan satker dapat menunggu sampai maintenance selesai. Untuk kendala

update pada aplikasi SPRINT bendahara harus menunggu sampai proses update selesai bersamaan dengan itu pula bendahara aktif berkoordinasi dengan Seksi vera mengenai kendala tersebut. Bendahara juga bisa melaporkan kendala melalui aplikasi Hai DJPb agar diberikan solusi atas permasalahan tersebut. Kemudian untuk mencegah satker terlambat maka dilakukan reminder secara berkala terhadap satker yaitu reminder dimulai awal bulan lalu di reminder sampai waktu penyusunan LPJ yaitu di akhir bulan serta satker perlu untuk terus dimonitoring selama periode penyusunan dan penyampaian LPJ agar LPJ yang disampaikan adalah LPJ yang berkualitas dan tepat waktu.

4.2 Saran

Berdasarkan hasil tinjauan penulis terhadap penatausahaan LPJ Bendahara Pengeluaran di lingkungan KPPN Surabaya II, maka saran yang dapat diberikan penulis sebagai bahan masukan atau pertimbangan khususnya bagi KPPN Surabaya II dan satker yang berada pada wilayah kerja KPPN Surabaya II, yaitu.

- a. Satuan kerja milik KPPN Surabaya II selaku Kuasa BUN kedepannya harus lebih baik lagi dalam berkoordinasi dengan KPPN Surabaya II khususnya dalam proses penyampaian LPJ Satker. Satker harus dapat mempertahankan kinerja penyampaian LPJ satker yang sudah 100% tepat waktu setiap periodenya.
- b. KPPN Surabaya II selaku Kuasa BUN harus terus meningkatkan respon terutama dalam mengatasi kendala yang sedang dialami satuan kerja sehingga satker dapat menyusun LPJ yang berkualitas dan tepat waktu. Dengan inovasi kelas Asik yang diadakan oleh KPPN Surabaya II sudah sangat baik dalam

membantu satker memahami cara mengatasi kendala dalam penatausahaan LPJ bendahara, sehingga program kelas Asik tersebut harus terus dijalankan.

- c. KPPN Surabaya II selaku satuan kerja harus terus mempertahankan ketepatan waktu penyampaian LPJ yang sudah selalu tepat waktu dan LPJ yang dihasilkan berkualitas. Selain itu, bendahara KPPN Surabaya II harus selalu memastikan bahwa pembulatan saldo akhir pada LPJ adalah pembulatan ke atas maksimal ratusan, agar kesalahan sebelumnya tidak terulang dan LPJ dapat langsung disetujui oleh KPPN Surabaya I.